

**TRANSFORMASI MAHAR PERKAWINAN
DI DESA LAMBANGGELUN KECAMATAN
PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARIZUL HAQ

NIM : 1121110

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TRANSFORMASI MAHAR PERKAWINAN
DI DESA LAMBANGGELUN KECAMATAN
PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARIZUL HAQ

NIM : 1121110

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARIZUL HAQ

NIM : 1121110

Judul Skripsi : Transformasi Mahar Perkawinan di
Desa Lambangelun Kecamatan
Panningaran Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



FARIZUL HAQ

NIM. 1121110

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Perumahan Singokerten Residence, Jln. Tentara Pelajar, Kauman, Kab. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Farizul Haq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : FARIZUL HAQ

NIM : 1121110

Judul Skripsi : Transformasi Mahar Perkawinan di Desa
Lambanggelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten
Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Oktober 2025
Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Farizul Haq

NIM : 1121110

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Transformasi Mahar Perkawinan di Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 29 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Mughfir, M.Ag.

NIP. 197805062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	ṡ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	نَي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	نَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau
syaikhul Islām.

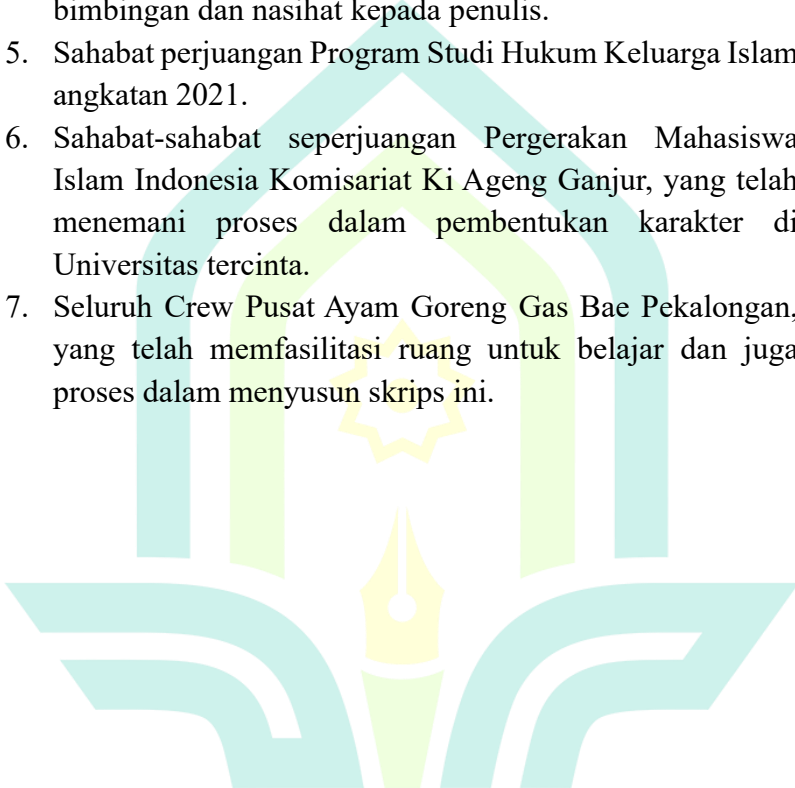


PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Warsito dan Ibu Ropikoh, yang telah membesarkan, mendidik, memfasilitasi, serta membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Mereka senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Kedua Kakak tercinta Syukur Prihantoro, Bagus Dwi Prabowo, serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi sumber motivasi yang besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, dan juga sosok motivator, yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Sahabat perjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Ki Ageng Ganjur, yang telah menemani proses dalam pembentukan karakter di Universitas tercinta.
7. Seluruh Crew Pusat Ayam Goreng Gas Bae Pekalongan, yang telah memfasilitasi ruang untuk belajar dan juga proses dalam menyusun skripsi ini.



MOTTO

“Teguh Pada Prinsip, Setia Pada Proses”

-Mahbub Djunaidi-



ABSTRAK

Haq, Farizul. 2025. “Transformasi Mahar Perkawinan di Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perubahan nilai dan makna mahar dalam perkawinan masyarakat Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Dahulu mahar diberikan secara sederhana sesuai kemampuan dan tradisi lokal, namun kini mahar cenderung bernilai tinggi dan dijadikan simbol status sosial. Pergeseran ini menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti penundaan pernikahan dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap hakikat mahar dalam hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transformasi mahar perkawinan di Desa Lambangelun serta untuk mengkaji praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam dan sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat dan tokoh lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi mahar di Desa Lambangelun dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perkembangan ekonomi masyarakat, pengaruh globalisasi dan media sosial, serta perubahan orientasi nilai dari kesederhanaan menuju prestise sosial. Dalam perspektif hukum Islam, praktik peningkatan nilai mahar diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak memberatkan pihak laki-laki. Namun secara sosial, hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran makna dari mahar sebagai simbol kesungguhan menjadi simbol status ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang seimbang antara ajaran Islam

dan budaya lokal agar praktik mahar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan.

Kata Kunci: Transformasi, Mahar, Hukum Islam, Sosial Budaya, Pekalongan



ABSTRACT

Haq, Farizul. 2025. *“The Transformation of Marriage Dowry (Mahr) in Lambangelun Village, Paninggaran District, Pekalongan Regency”*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**

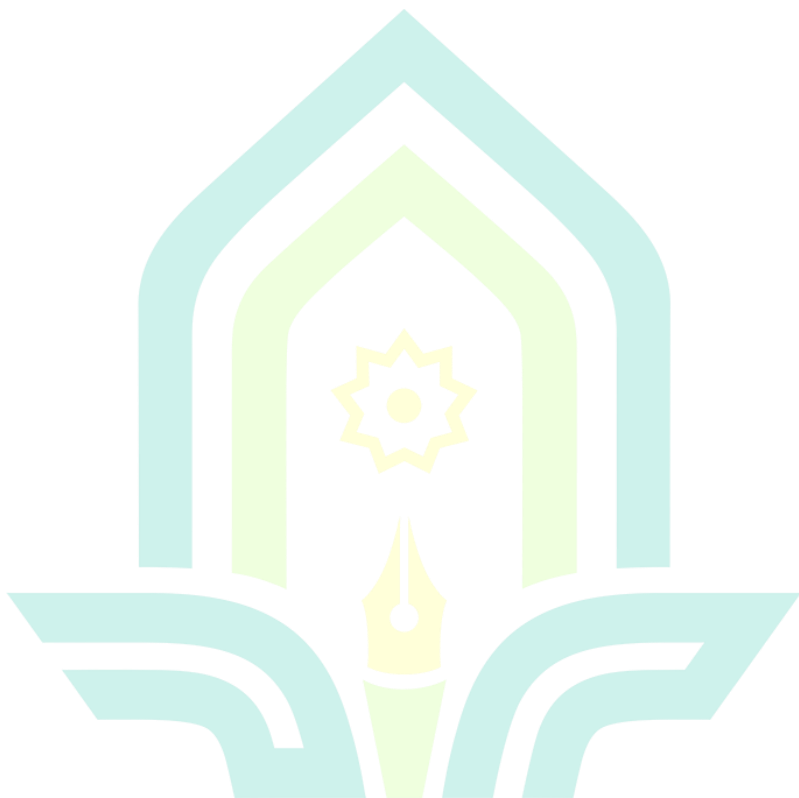
This research is motivated by the phenomenon of changing values and meanings of mahr (dowry) in marriage practices among the people of Lambangelun Village, Paninggaran District, Pekalongan Regency. In the past, mahr was given modestly according to the husband's financial ability and local traditions, but it has now tended to become more valuable and is often regarded as a symbol of social status. This shift has led to several social consequences, such as delayed marriages and changes in the community's perception of the essence of mahr in Islamic law.

The purpose of this study is to identify the factors underlying the transformation of marriage mahr in Lambangelun Village and to examine these practices from Islamic legal and socio-cultural perspectives. This research uses a qualitative descriptive method with a normative-sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving local residents and community leaders.

The findings indicate that the transformation of mahr in Lambangelun Village is influenced by several factors, including economic development, the influence of globalization and social media, and shifting value orientations from simplicity toward social prestige. From the perspective of Islamic law, the increase in mahr value is permissible as long as it is based on mutual consent and does not burden the groom. However, from a social perspective, this reflects a shift in meaning—from mahr as a symbol of sincerity to one of economic status. Therefore, a balanced understanding

between Islamic teachings and local culture is needed so that mahr practices remain aligned with the principles of fairness and simplicity.

Keywords: *Transformation, Mahr, Islamic Law, Socio-Cultural, Pekalongan.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Transformasi Mahar Perkawinan di Desa Lambanggalun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen

Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Noorma Fitriana M. Zain, M.P.d. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 14 Oktober 2025
Penulis,



Farizul Haq

NIM. 1121110

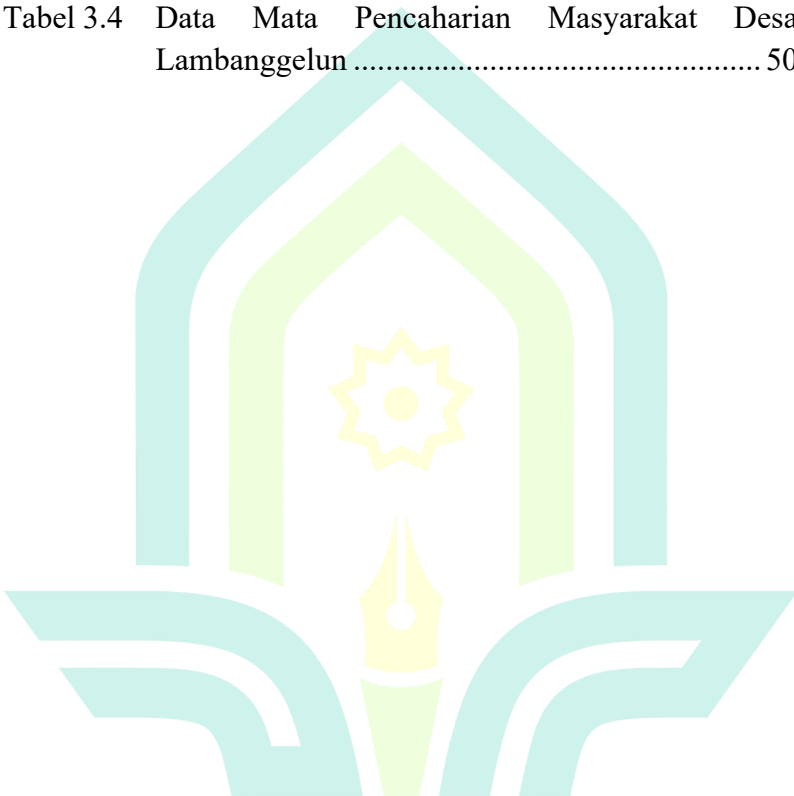
DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. LANDASAN TEORITIK	24
A. Tinjauan Umum Mahar	24
B. Kadar Mahar.....	37
C. Teori Interaksionalisme Simbolik G. Herbert Mead	40
D. Teori Perubahan Sosial	43
BAB III. GAMBARAN UMUM PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DAN FAKTOR PERUBAHAN DALAM PEMBERIAN MAHAR DI DESA LAMBANGGELUN	46

	A. Profil Desa Lambangelun.....	46
	B. Gambaran Umum Pemberian Mahar Perkawinan di Desa Lambangelun.....	50
BAB IV.	ANALISIS TRANSFORMASI MAHAR PERKAWINAN DI DESA LAMBANGGELUN KECAMATAN PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN.....	72
	A. Analisis Transformasi Mahar Perkawinan di Desa Lambangelun dalam Perspektif Sosial Budaya.....	72
	B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Transformasi Mahar di Desa Lambangelun	75
	C. Analisis Transformasi Mahar dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Perubahan.....	77
BAB V.	PENUTUP.....	87
	A. Simpulan	87
	B. Saran.....	88
	DAFTAR PUSTAKA.....	90
	LAMPIRAN	94
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

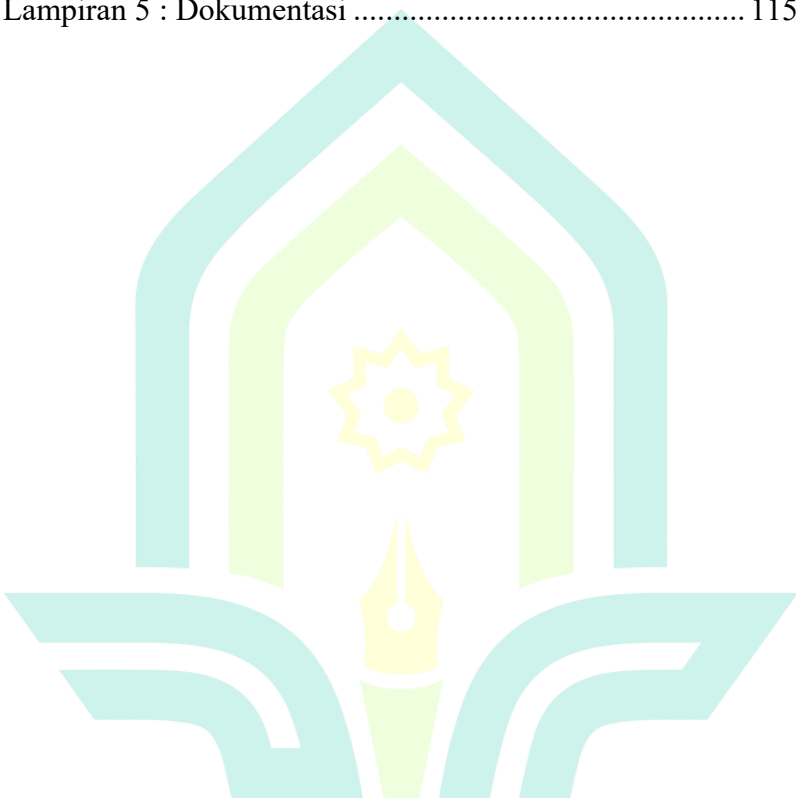
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 3.2	Data Sarana dan Prasarana Desa Lambangelun	47
Tabel 3.3	Data Tingkat Pendidikan Desa Lambangelun .	49
Tabel 3.4	Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lambangelun	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara	94
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara.....	95
Lampiran 3 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian	113
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	114
Lampiran 5 : Dokumentasi	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.¹

Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah SWT) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya

¹ Fatma Amalia, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.

Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Ajaran Islam secara lengkap telah mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, kewajiban dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait yaitu pasangan suami istri. Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dalam bidang non ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan dengan mahar (mas kawin) dan nafkah. Sedangkan untuk hak yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek seksual, dan relasi kemanusiaan.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berupa barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mahar dipandang sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan serta ketulusan hati seorang laki-laki untuk mempergauli istrinya secara ma'ruf.³ Kewajiban membayar mahar sebagaimana telah ditetapkan dalam firman Allah sebagai berikut:

An Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 23.

³ Faisal, *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut KHI Dan Fiqh Islam*, Syariah, Journal Islamic Of Law, 4(1), 2022. 96-98

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemberian mahar yang seharusnya diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Pemberian mahar atau maskawin tersebut berdasarkan jumlah besar kecilnya yang ditentukan atas persetujuan antara dua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan kerelaan. Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, dapat besar ataupun kecil sesuai dengan kemampuan dan kepantasan.⁴

Kemudian, hikmah disyariatkannya mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Mahar juga menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahi setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.⁵

⁴ U Hani. *Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam*. Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen, 6(1), 2019. 14-33.

⁵ Leo Perkasa Maki, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 137–49, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6138>.

Selain itu, hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan, niat suci, dan penghormatan bagi dirinya, sebagai pengganti aturan atau tradisi jahiliyah yang berlaku sebelum datangnya Islam. Saat itu, perempuan dipandang rendah dan hina, bahkan tak jarang hak perempuan diinjak-injak serta dirampas oleh suaminya. Padahal, mahar adalah hak penuh milik istri yang tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh walinya.⁶

Meskipun Islam telah menetapkan mahar sebagai bentuk penghormatan dan hak penuh bagi istri, dalam realitas sosial sering kali terjadi transformasi makna dan praktiknya seiring dengan dinamika budaya masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek bentuk dan nilai mahar, tetapi juga makna sosial yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ini, transformasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang terjadi secara bertahap, baik dalam pola pikir, nilai, maupun praktik sosial masyarakat, dari bentuk lama menuju bentuk baru yang dianggap lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Transformasi tidak sekadar mengganti bentuk luar suatu tradisi, melainkan juga mengubah cara pandang dan pemaknaan masyarakat terhadap simbol-simbol sosial yang telah ada.

⁶ Leo Perkasa Maki, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 137–49, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6138..>

Fenomena transformasi tersebut tampak jelas dalam masyarakat Desa Lambangelun, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam hal pemaknaan terhadap mahar pernikahan. Dalam masyarakat terdahulu, mahar dimaknai sebagai simbol ketulusan, tanggung jawab, dan penghormatan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Nilai mahar tidak menjadi ukuran status sosial, melainkan wujud keikhlasan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Bentuk mahar pun sederhana dan fleksibel, seperti sejumlah uang, perhiasan kecil, atau benda simbolis yang memiliki nilai budaya lokal. Praktik ini diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari adat istiadat yang menjunjung kesederhanaan dan keseimbangan dalam pernikahan.

Namun, dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun terakhir, terjadi pergeseran nilai dan pemaknaan mahar yang cukup signifikan di masyarakat Lambangelun.⁷ Kini, mahar tidak lagi dipahami semata sebagai simbol keikhlasan, tetapi lebih sebagai ukuran keberhasilan dan status sosial calon mempelai laki-laki. Semakin tinggi nilai mahar yang diberikan, semakin tinggi pula penghargaan yang diterima oleh pihak perempuan dan keluarganya. Dalam masyarakat Lambangelun muncul praktik pemberian mahar berupa sawah seluas satu hektar, mobil Pajero, uang tunai dalam jumlah besar, serta perhiasan bernilai tinggi. Praktik ini lambat laun menjadi kebiasaan baru yang mulai dianggap sebagai standar sosial dalam proses pernikahan.

Transformasi ini menunjukkan adanya perubahan dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern. Jika

⁷ Abdul Hadi, kepala Desa Lambangelun, diwawancarai oleh Farizul Haq 2025.

sebelumnya mahar dipandang sebagai bentuk penghormatan dan keikhlasan yang bernilai spiritual, kini ia dimaknai sebagai simbol keamanan ekonomi dan gengsi sosial.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa transformasi pemaknaan mahar di Desa Lambangelun tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kultural masyarakat. Pergeseran ini mencerminkan adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai perkawinan, dari orientasi spiritual ke orientasi sosial-ekonomi. Dengan demikian, mahar yang sejatinya merupakan simbol penghormatan dan keikhlasan kini telah mengalami transformasi makna menjadi simbol kemewahan, kebanggaan, dan status sosial di tengah masyarakat Lambangelun.

Sebagaimana uraian yang dijelaskan di atas, menarik untuk dikaji dengan judul penelitian, **“Transformasi Mahar Perkawinan di Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tranformasi dalam mahar perkawinan di Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan perspektif sosial budaya?
2. Mengapa terjadi transformasi mahar perkawinan di Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya transformasi mahar perkawinan di Desa

Lambanggelun, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk mengkaji bagaimana transformasi mahar perkawinan itu terjadi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengambil kegunaan dari penelitian ini, yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami konsep mahar serta relevansinya dengan dinamika sosial budaya masyarakat.
 - b. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu-isu pernikahan, mahar, dan perubahan sosial dari perspektif hukum Islam dan budaya lokal.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat Desa Lambanggelun mengenai pemaknaan mahar sesuai prinsip hukum Islam, sehingga dapat meminimalisasir terjadinya kesalahpahaman dalam praktiknya.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan ringkasan tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait masalah yang telah diteliti. Hal ini sangat perlu dilakukan agar menepis kejadian pengulangan penelitian, maka untuk itulah perlu dipaparkan beberapa penelitian terdahulu.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Asrory, Khoir, dan Naufal (2024) berjudul "*Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia*" membahas secara normatif-konseptual mengenai pandangan empat mazhab fiqh terhadap mahar dan relevansinya dalam praktik perkawinan di Indonesia.⁸ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai mahar dalam perspektif hukum Islam, namun berbeda dalam ruang lingkup dan pendekatan; penelitian ini lebih menitikberatkan pada transformasi praktik mahar secara sosiologis di tingkat lokal, khususnya di Desa Lambangelun, dengan menelaah dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi perubahan tersebut.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2024) berjudul "*Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Ileape Desa Riangbao NTT)*" membahas praktik pemberian mahar berupa gading gajah dalam konteks budaya lokal serta menganalisis keabsahannya menurut hukum Islam.⁹ Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap praktik mahar dalam masyarakat serta penggunaan pendekatan hukum Islam yang dikombinasikan dengan studi lapangan. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan sudut pandang; penelitian Saleh menitikberatkan pada legalitas bentuk mahar yang tidak lazim secara hukum Islam, sedangkan penelitian ini

⁸ A M M Khoir and F Naufal, "*Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer Di Indonesia*," *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 6, no. 2 (2024): 12–24.

⁹ Nurkiswah Saleh, "*Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Di Kecamatan Ileape Desa Riangbao Ntt)*," 2024.

lebih menyoroti proses transformasi bentuk, nilai, dan makna mahar yang terjadi secara sosial dan budaya dalam masyarakat Desa Lambangelun.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ali (2025) dalam disertasinya yang berjudul "*Kripto sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda*" membahas fenomena penggunaan aset digital (kripto) sebagai mahar dalam perkawinan dengan pendekatan teoritis maqāṣid al-syarī'ah menurut Jasser Auda.¹⁰ Persamaan antara penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian terhadap bentuk mahar yang berkembang seiring perubahan zaman serta pemanfaatan pendekatan hukum Islam dalam menganalisisnya. Namun, terdapat perbedaan dari sisi fokus dan pendekatan; penelitian Ali lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan konseptual dengan studi kritis terhadap legalitas mahar kripto dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, sedangkan penelitian ini berfokus pada transformasi sosial dan budaya dalam praktik penentuan mahar secara lokal di Desa Lambangelun melalui pendekatan normatif-sosiologis.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2020) berjudul "*Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan*" dalam *Jurnal Perspektif* membahas peran dan fungsi mahar dalam perkawinan menurut hukum Islam serta urgensinya sebagai salah satu rukun atau syarat dalam pernikahan.¹¹ Persamaan antara penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mahar, serta

¹⁰ Ghifari Hirza, Sudirman Hasan, and Abd Rouf, *Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Jasser Auda, Maqasid*, vol. 14, 2025.

¹¹ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.

penggunaan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan; penelitian Ridwan lebih bersifat normatif dan fokus pada kedudukan mahar secara umum dalam sistem hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk, nilai, dan pemaknaan mahar mengalami perubahan secara sosial dan budaya dalam masyarakat lokal, khususnya di Desa Lambangelun, melalui pendekatan sosiologis.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Musbahar (2019) berjudul *"Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur)"* membahas persepsi masyarakat terhadap tingginya nilai belis (mahar) dalam tradisi perkawinan serta dampak sosial yang ditimbulkannya.¹² Persamaan dengan skripsi ini terletak pada fokus terhadap praktik mahar dalam masyarakat serta pendekatan sosiologis yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut secara kontekstual. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan arah analisis; penelitian Musbahar lebih menyoroti persepsi dan dampak dari tingginya nilai mahar secara ekonomi dan sosial dalam budaya lokal Flores, sedangkan skripsi ini menekankan pada perubahan bentuk, nilai, dan makna mahar yang terjadi dalam masyarakat Desa Lambangelun seiring dengan dinamika sosial dan budaya yang berkembang.

Dari semua penelitian di atas dapat dilihat dari aspek perbedaan penelitian penulis dan kesamaan pada penelitian

¹² Khozainul Fauziah, Ibnu Jazari, and Syamsu Mdyan, "Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume Nomor Tahun 2022 e-ISSN:," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1 (2019): 323–32.

penulis, yaitu pada aspek kajian tentang mahar dalam perkawinan, sisi perbedaan yang di tulis dalam penelitian adalah pada aspek transformasi sosial yang menjadi cara pandang masyarakat dalam memberikan besaran mahar dalam perkawinan, dan juga pada aspek kajian secara empiris dilakukan di Desa Lambangelun, Kecamatan Paningaran, Kabupaten pekalongan.

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian dan Status Mahar

Mahar secara istilah ialah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).¹³

Dari pengertian mahar di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar itu merupakan suatu pemberian yang diwajibkan kepada calon suami untuk diberikan kepada calon istri sebagai simbol kesediaan suami untuk membawa istrinya dalam kehidupan yang menjadi tanggung jawabnya yang penuh dengan pengorbanan, pemberian itu baik berbentuk uang, benda maupun jasa, yang mana mahar itu harus memiliki nilai dan manfaat yang berguna.

Menurut istilah ahli Fiqih, selain menggunakan perkataan “mahar” juga memakai istilah *shadaq*, *nihlah*, dan *faridhah*, dimana dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon

¹³ Muhammad Murtawali and Rahmah Murtadha, “*Buku-Mahar Dalam Perspektif Islam*,” (Bandung: Kaifa Publishing, 2018),h 3–4.

¹⁴ Nazil Fahmi, “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 88–103, <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>.

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Syarat-syarat mahar yang harus dipenuhi dalam memberikan mahar kepada calon istri adalah: Harta atau bendanya berharga, barangnya suci dan bisa diambil manfaat, barangnya bukan barang ghasab, dan bukan juga barang yang tidak jelas keadaannya.

Adapun pengertian mahar menurut para ulama antara lain, yaitu :

- a) Mazhab Maliki mengartikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli.
- b) Mazhab Hambali mengartikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.
- c) Mazhab Syafi'i mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar yang disebabkan karena adanya akad nikah atau senggama.
- d) Mazhab Hanafi (sebagiannya) mengartikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.

Dasar hukum yang mewajibkannya pemberian mahar terdapat pada al-Quran dan as-Sunnah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَهُ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ؕ

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa :4)

Dalam surat an- Nisa’ ayat 4 di atas pada kata “*Nihlah*” memiliki makna keikhlasan sebuah pemberian.¹⁵

Adapun dalam surah An-Nisa’:25

...فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٥

Artinya: “Karena itu, nikahilah budak tersebut atas izin tuannya dan berikahlah mahar yang pantas”

Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 menegaskan: “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Pasal 32 KHI juga menyebutkan: “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Selanjutnya pada Pasal 33 KHI menegaskan lagi bahwa: (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk

¹⁵ Maki, “*Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.*” Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, No 2 (2022),144

sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.¹⁶

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal KHI di atas dapat dipahami, bahwa mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri adalah sesuai jumlah dan bentuk serta jenis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat sebelum akad nikah. Penyerahannya pada dasarnya dilakukan secara tunai, akan tetapi penyerahannya dapat ditangguhkan untuk seluruh atau sebagian apabila calon istri menyetujuinya, dan mahar yang belum dilunasi tersebut merupakan hutang bagi calon suami.

Dalam Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang dibebankan kepada pihak mempelai pria. Batas pemberian mahar disesuaikan dengan kebiasaan, kondisi, situasi dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Tidak ada naskah baik Al Qur'an maupun hadis Nabi saw yang memberikan petunjuk tentang batas maksimal dan minimal jumlah mahar.¹⁷

2. Teori Interaksionalisme Simbolik

Teori interaksi simbolik berangkat dari pemikiran bahwa realitassosial merupakan sebuah proses yang dinamis. Individu-individu berinteraksi melalui simbol, yang maknanya dihasilkan dari proses negosiasi yang terus menerus oleh mereka yang terlibat dengan

¹⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

¹⁷ Harijah Damis, *Konsep Mahar dalam Perspektif Fiqih dan Undang-undang*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016: 19 – 35, h. 23

kepentingan masing-masing.¹⁸ Makna suatu simbol bersifat dinamis dan variatif, tergantung pada perkembangan dan kepentingan individu, yang dibingkai oleh ruang dan waktu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, individu diletakkan sebagai pelaku aktif, sehingga konsep mengenai diri (*self*) menjadi penting. Konsep diri yang dikaitkan dengan emosi, nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan, serta pertimbangan masa lalu dan masa depan, turut mempengaruhi diri dalam pengambilan peran. Namun demikian, diri tidak terisolasi, sebab ia bertindak dalam kelompok individu. Diri tidak dapat memaknai suatu simbol tanpa adanya individu lain yang berperan sebagai cermin untuk melihat diri sendiri.

Dalam kehidupan sosial, manusia menggunakan simbol untuk mempresentasikan maksud mereka, demikian juga sebaliknya. Proses penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka. Individu memilih perilaku sebagai hal yang layak dilakukan, berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada. Makna muncul karena ada interaksi antar individu, yang muncul dari hasil interpretasi pikiran manusia mengenai diri, serta hubungannya di dalam masyarakat. Pemahaman terhadap simbol harus dipahami bahwa simbol adalah objek sosial yang muncul dari hasil kesepakatan bersama dari individu-individu yang menggunakannya. Individu-

¹⁸ Abdullah, M. Amin, and Waryani Fajar Riyanto. "Integrasi-Interkoneksi Psikologi (Implementasi Bagi Penyusunan Buku Ajar di Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. " Jurnal Psikologi Integratif 2. 1 (2015).

individu tersebut memberi arti, menciptakan, dan mengubah objek di dalam interaksi. Karakter dasar interaksionisme simbolik adalah hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu.

Salah satu sifat dasar manusia adalah keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lain dalam suatu kelompok atau masyarakat. Di dalam kehidupan bersama tersebut, terjadi hubungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupannya.

Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis yang mempertemukan antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok atau pun orang dengan kelompok manusia yang berwujud kerjasama, persaingan, pertikaian dengan memenuhi dua unsur pokok yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.¹⁹

3. Perubahan sosial

Perubahan sosial adalah sebuah kajian yang tidak pernah selesai untuk dibahas karena menyangkut kajian ilmu sosial yang bersifat dinamis meliputi tiga dimensi waktu yaitu, dulu, sekarang dan yang akan datang. Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan yang dialami masyarakat baik disadari maupun tidak perubahan akan tetap terjadi, setiap perubahan yang terjadi setidaknya memberikan pengaruh positif dalam lingkungan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian di antaranya yaitu:

¹⁹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok N0 1, (2017).85

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang difokuskan untuk mencari data dan informasi secara detail langsung di lapangan yang ada di Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, Menurut Nazir yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kondisi yang ada di lapangan dengan cara yang alami. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, objektif, dan tepat tentang fakta, karakteristik, serta fenomena yang sedang diteliti.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dengan metode kualitatif.²¹ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terkait mahar, sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk melihat bagaimana pemberian mahar diterapkan dan mengalami transformasi dalam kehidupan masyarakat. Adapun metode kualitatif digunakan untuk menggali data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap sosial pada lokasi penelitian.

3. Sumber Data penelitian

sumber data adalah berupa orang, benda, atau objek yang dapat memberikan sebuah data, fakta,

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

²¹ Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

maupun informasi sesuai realitas yang akan dikaji atau diteliti.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data yang diambil dari tangan pertama atau dari sumber langsung yang biasanya bukan berupa data tertulis melainkan data dari hasil wawancara dan observasi lapangan.²³

Dalam hal ini sumber data primernya adalah langsung kepada pihak pasangan suami istri yang telah mempraktikkan permintaan mahar pernikahan, yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu tokoh masyarakat dan 3 generasi yang menikah pada tahun 2000-2010, 2015-2020 dan 2020-2025 yang mengalami terjadinya perubahan dalam pemberian mahar.

b. Data Sekunder

Sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer diperoleh melalui literatur buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis.²⁴ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui literatur berupa buku-buku penunjang, karya ilmiah, serta sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian mengenai transformasi mahar

²² L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

²³ Sugiyono, ., *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

²⁴ Sugiyono, D. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 'Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D'.

perkawinan di Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi langsung di lapangan

Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan informasi sesuai dengan konteks penelitian.²⁵ yang terjadi pada Desa Lambangelun dalam pemberian mahar perkawinan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan langkah mengamati, mencermati, dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan konteks penelitian, khususnya peristiwa yang terjadi di Desa Lambangelun dalam praktik pemberian mahar perkawinan.

b. Wawancara

Teknik wawancara yaitu proses komunikasi dua arah yang bertujuan agar mendapatkan informasi dari individu yang terkait dengan topik yang diteliti. Menurut Yusuf, wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan narasumber, di mana pertanyaan diajukan secara langsung untuk mendapatkan informasi tentang objek yang sedang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode

²⁵ Sugiyono, ., *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 372.

pengambilan sampel, yaitu teknik pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang memiliki pengalaman langsung dan mendalam terkait fenomena yang diteliti. Informan di sini adalah sepasang suami dan istri yang melakukan pernikahan pada tahun yang berbeda, tokoh masyarakat Desa Lambangelun, dengan tujuan mendapatkan sebuah informasi yang sesuai dengan konteks penulisan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis berbagai dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, catatan, laporan, arsip, surat kabar, artikel, atau materi tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi tentang objek atau fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini berguna untuk mendalami konteks atau memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan langkah mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan praktik pemberian mahar di Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, seperti foto kegiatan perkawinan, catatan administrasi desa, arsip

²⁷ Keyza Pratama Widiatmika, *Metode Penelitian Hukum, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, vol. 16, 2015.

KUA, serta dokumen pribadi dari narasumber yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu teknik bagaimana menyusun dan mencari secara data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengorganisir data serta memperhatikan skala prioritas dalam mempelajari serta membuat kesimpulan yang sederhana.²⁸ Penulis menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan pertama kali yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya kemudian langkah-langkah berikutnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Penulis menyeleksi data untuk memprioritaskan hal yang khusus sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini penulis berfokus pada aspek transformasi dalam pemberian mahar perkawinan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang digunakan sebagaimana umumnya dalam penelitian yakni dengan bentuk naratif. Penyajian data tersebut dilakukan dengan

²⁸ Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D."

menyusun informasi yang didapatkan secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam menerapkan pokok-pokok rumusan masalah dari hasil reduksi data. Dari hasil analisis yang dicapai telah disusun dan dibandingkan dengan data lain untuk memberikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.²⁹

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rencana pembahasan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritik yang memuat teori tinjauan umum tentang mahar, kadar mahar, dan teori interaksionalisme simbolik G. Herbert Mead.

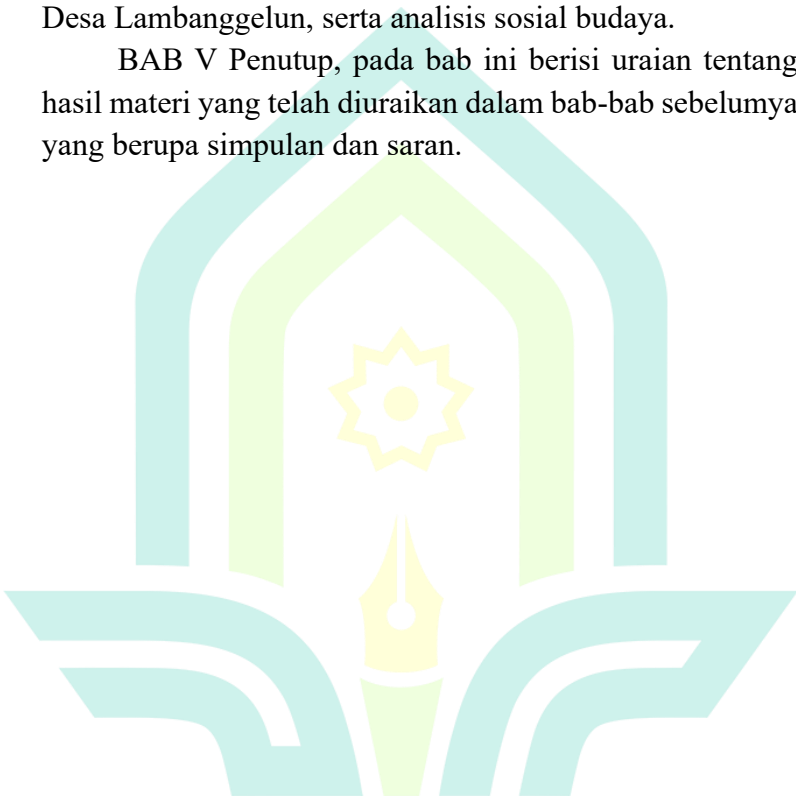
BAB III Gambaran Umum Pemberian Mahar Perkawinan dan Faktor Perubahan Dalam Pemberian Mahar di Desa Lambangelun, yang menguraikan gambaran umum tentang pemberian mahar pernikahan di Desa Lambangelun, Kecamatan Paninggaran, adapun subnya meliputi profil Desa Lambangelun, gambaran umum pemberian mahar yang mengalami perubahan, dengan sub bab tersebut maka akan diketahui mengapa

²⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). 67.

terjadi perubahan dalam pemberian mahar perkawinan di Desa Lambangelun, Kecamatan Panninggaran.

Bab IV Analisis Transformasi Mahar Perkawinan di Desa Lambangelun Kecamatan Panninggaran Kabupaten Pekalongan berisi analisis transformasi mahar perkawinan di Desa Lambangelun, pada bab ini membahas pandangan dan faktor-faktor transformasi dalam pemberian mahar di Desa Lambangelun, serta analisis sosial budaya.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai transformasi mahar perkawinan di Desa Lambangelun Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Transformasi Makna dan Praktik Mahar

Pemberian Mahar di Desa Lambangelun mengalami transformasi makna dan praktik dari masa ke masa. Pada periode tahun 2000–2010, mahar dipandang sebagai simbol religius, kesungguhan, dan tanda tanggung jawab calon suami terhadap calon istri. Nilai mahar ditentukan berdasarkan kemampuan finansial calon mempelai pria dan prinsip kesederhanaan. Namun, sejak tahun 2016 hingga sekarang, mahar bergeser menjadi simbol status sosial dan ekonomi. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan orientasi nilai dari spiritual menuju material serta pengaruh gaya hidup konsumtif masyarakat modern.

Proses penentuan mahar di Desa Lambangelun juga mengalami perubahan pola. Jika pada masa sebelumnya penentuan dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan semangat kekeluargaan, kini sebagian besar ditentukan berdasarkan permintaan calon istri atau keluarga perempuan. Perubahan ini mengindikasikan pergeseran nilai sosial dari pola kolektif menuju pola individualistik, di mana aspek prestise dan gengsi lebih dominan dibandingkan nilai religius.

2. Faktor-Faktor Penyebab Transformasi Mahar

Berdasarkan teori Perubahan Sosial Piotr Sztompka, faktor yang memengaruhi transformasi mahar di Desa Lambangelun meliputi: Arah perubahan dari orientasi spiritual ke material, Kecepatan perubahan yang meningkat pesat akibat media sosial dan modernisasi, serta Cakupan perubahan yang meluas pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor-faktor lain seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pengaruh media, urbanisasi, serta budaya konsumtif turut mempercepat perubahan makna mahar di desa tersebut.

Analisis Berdasarkan Teori Interaksionisme Simbolik Mead Dalam perspektif George Herbert Mead, Mahar merupakan simbol sosial yang maknanya dibentuk melalui interaksi masyarakat. Pada awalnya, makna mahar lahir dari kesepahaman sosial yang menekankan nilai keikhlasan dan tanggung jawab. Namun melalui proses interaksi sosial yang terus berlangsung terutama dipengaruhi oleh media dan komunikasi modern makna tersebut mengalami rekonstruksi. Kini mahar dimaknai sebagai simbol kemapanan dan gengsi, yang menegaskan identitas sosial individu dalam masyarakat.

A. Saran

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat Desa Lambangelun dapat memahami kembali makna dan tujuan mahar sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan nilai kesederhanaan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Pemberian mahar sebaiknya tidak dijadikan ukuran status sosial atau kemampuan ekonomi semata, tetapi dimaknai sebagai bentuk keikhlasan dan cinta

kasih antara suami dan istri. Masyarakat juga perlu menanamkan kesadaran bahwa kemuliaan pernikahan tidak diukur dari besarnya mahar, melainkan dari keberkahan dan keharmonisan rumah tangga yang dibangun.

2. Bagi Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan inspirasi bagi mahasiswa serta penulis lain yang tertarik mengkaji tema serupa, terutama mengenai dinamika sosial-keagamaan di masyarakat pedesaan. Penelitian lanjutan dapat memperluas fokus kajian dengan meninjau aspek gender, peran tokoh agama dalam membentuk persepsi masyarakat tentang mahar, atau dampak transformasi nilai ini terhadap stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai perubahan sosial di era modern.

3. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Keagamaan

Pemerintah Desa bersama lembaga keagamaan seperti KUA dan tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada warga mengenai konsep mahar dalam Islam. Melalui kegiatan penyuluhan pranikah, ceramah, dan forum musyawarah desa, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya kesederhanaan dan keikhlasan dalam mahar. Upaya ini penting untuk menekan praktik mahar berlebihan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial, sekaligus menjaga nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal agar tetap seimbang dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, dan Waryani Fajar Riyanto. “Integrasi-Interkoneksi Psikologi (Implementasi Bagi Penyusunan Buku Ajar di Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.” *Jurnal Psikologi Integratif* 2. 1 (2015).
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Persindo, 1992.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*. 2017.
- Amalia, Fatma. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Makassar: Alauddin University Press, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perwakinan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Damis, Harijah. “Konsep Mahar dalam Perspektif Fiqih dan Undang-undang.” *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 1 (2016): 19 – 35.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kampus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Dewanta, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: 2001.
- Fahmi, Nazil. “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan.” *Familia*:

- Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 88–103, <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>.
- Faisal. “Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Khi Dan Fiqh Islam.” *Syariah, Journal Islamic Of Law*, 4 (1) (2022): 96-98.
- Fauziah, Khozainul., Ibnu Jazari, dan Syamsu Mdyan, “Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume Nomor Tahun 2022 e-ISSN:,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1 (2019): 323–32.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana 2006.
- Hirza, Ghifari., Sudirman Hasan, dan Abd Rouf, "Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī ‘Ah Jasser Auda." *Maqasid*, vol. 14, (2025).
- Kementerian Agama RI. *Alquran dan Tafsirnya* , jilid 2. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khoir, A. M. M. dan F Naufal. “Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer di Indonesia.” *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 6, no. 2 (2024): 12–24.
- Maki, Leo Perkasa. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 137–149, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6138>.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- AI-Mashri, Mahmud. *Bekal Pernikahan (Az-Zawaj al-Islami as-Sa'id)*, Penerjemah, Iman Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist* Chicago: University of Chicago Press, 1934.

- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad, bin Ismail al-Bukhari. “*Shahih al-Bukhari*”, Juz VII, Kitab an-Nikah, no. 5121. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Murtawali, Muhammad dan Rahmah Murtadha. *Buku-Mahar Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Kaifa Publishing, 2018.
- Musthofa, A. “*Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Imam Empat Mazhab*.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nurdin, Zurifah. “Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar.” *Jurnal El-Afkar*, IAIN Bengkulu: vol.5 Nomor II, (2016). Perpustakaan Nasional RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Yogyakarta: Duta Media Publishing, 2021.
- Ridwan, Muhammad. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51, <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ritzer, George dan Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saleh, Nurkiswah. “*Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Di Kecamatan Ileape Desa Desa Riangbao Ntt)*.” 2024.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok N0 1,(2017).
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono,. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Sztompka, Piotr. *Sociology of Social Change*. Oxford: Blackwell Publishers, 1993.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, terj. Alimandan, Irawan dkk. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- U, Hani. “Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam.” *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 6 (1) (2019). 14-33.
- Widiatmika, Keyza Pratama. *Metode Penelitian Hukum, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, vol. 16, 2015.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta : Hidakarya Agung, 1977.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.